

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**



OLEH

SINTA MAHALIA

502022173

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH

SINTA MAHALIA

502022173

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)



NAMA : SINTA MAHALIA

NIM : 502022173

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknua, S.H., M.H.

2. M. Novrianto S.H., M.H.

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)
Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

2. Heni Marlina, S.H., M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SINTA MAHALIA

NIM 502022173

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI(STUDI
KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luit Makhun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II




M. Novrianto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Mahalia
NIM : 502022173
Email : shintoshark@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dampak Penolakan Poligami Oleh Suami(Studi Kasus Polrestabes Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Sinta Mahalia
NIM: 502022173

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..."

(Qs : An-Nisa 4:58)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Ayahanda Anang dan Ibunda Narwati, terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, doa dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.**
- 2. Keluarga Tersayang, terima kasih atas segala bentuk perhatian yang telah diberikan selama ini.**
- 3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan.**
- 4. Almamaterku Tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Sinta Mahalia
NIM : 502022173
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 20 Juli 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Belitang, Kec, Semendawai Suku III
Email : shintashark@gmail.com
No. HP : 089684512316
Nama Ayah : Anang
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Belitang, Kec, Semendawai Suku III
NO. HP : 089684512316
Nama Ibu : Narwati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Belitang, Kec, Semendawai Suku III
NO. HP : 089684512316

Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD N 3 Karang Endah
SMP : SMP N 1 Belitang Mulya
SMA : SMA N 1 Semendawai Suku III

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

SINTA MAHALIA

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT oleh suami akibat penolakan poligami, serta untuk mengetahui proses dan faktor penghambat pada pihak Polrestabes Palembang dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang didukung oleh bahan hukum primer dari hasil wawancara, dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga akibat penolakan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di Polrestabes Palembang, perlindungan diberikan melalui Unit PPA dalam bentuk penerimaan laporan, pendampingan, dan penyidikan yang menjamin rasa aman serta keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum korban, tekanan untuk mencabut laporan, dan belum optimalnya penanganan aparat. Penegakan hukum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Palembang masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian karena saksi enggan terlibat dan adanya tekanan keluarga yang mendorong korban berdamai atau mencabut laporan. Akibatnya, banyak kasus tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dari aparat, jaminan perlindungan bagi korban, peningkatan kerja sama dengan lembaga pendamping, serta sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran hukum meningkat dan kekerasan rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri Korban, Suami, KDRT, Penolakan Poligami

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WIVES AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE RESULTING FROM THE REFUSAL OF POLYGAMY BY HUSBANDS (CASE STUDY AT POLRESTABES PALEMBANG)

SINTA MAHALIA

This study aims to examine the legal protection provided to wives as victims of domestic violence committed by husbands due to the refusal of polygamy, as well as to identify the process and inhibiting factors faced by the Palembang Metropolitan Police (Polrestabes Palembang) in enforcing criminal law in domestic violence cases. This research employs an empirical juridical method, supported by primary legal materials obtained from interviews and secondary legal materials collected through literature review. The data analysis method used is qualitative. The results show that legal protection for wives as victims of domestic violence resulting from the refusal of polygamy has been regulated under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. At Polrestabes Palembang, protection is provided through the Women and Children Service Unit (Unit PPA) in the form of report reception, victim assistance, and investigation processes that ensure victims' sense of security and justice. However, its implementation still faces several obstacles, such as low legal awareness among victims, pressure to withdraw reports, and suboptimal handling by law enforcement officers. Law enforcement at the investigation level in Polrestabes Palembang also encounters challenges, particularly in evidence gathering, as witnesses are often reluctant to be involved and family pressure encourages victims to reconcile or withdraw their reports. Consequently, many cases do not proceed to the investigation stage. To address these challenges, a more humane and responsive approach from law enforcement officers is required, along with guarantees of protection for victims, enhanced cooperation with assistance institutions, and public socialization to increase legal awareness so that domestic violence is no longer considered a purely private matter.

Keywords: Legal Protection, Wife Victim, Husband, Domestic Violence, Refusal of Polygamy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Novrianto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan;
8. Polrestabes Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta Bapak Bripka Sandy di Polrestabes Palembang yang telah berkenan menjadi narasumber dalam wawancara serta memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Ayahanda Anang dan Ibunda Narwati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis. Berkat doa dan restu dari Ayah dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal yang senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT;
10. Kakak Kandungku Candra Irawan, Arya Disva, Heru Afridho, Adi Saputra, dan Ayuk Iparku Nova Riana, Novita Sari, Devita Sari, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian dalam proses penyusunan tugas akhir, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti;
11. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada teman-teman Anggi Prasetya Aditama, Popy Naratadea, Anggi Prestya, Sri Purwasih, Eliza Janefa, Eva Atma, dan Eva Wulan yang selalu hadir dengan dukungan, doa, dan canda tawa di setiap proses perjuangan ini. Kebersamaan, perhatian, serta semangat yang diberikan menjadi penguat tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan penulis Aulia, Hazel, Putri, Dira, Riana atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap diskusi, motivasi, dan cerita yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga

hubungan baik yang telah terjalin senantiasa terjaga dan membawa kebaikan di masa yang akan datang;

13. Kepada diri saya sendiri Sinta Mahalia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasakan putus asa apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu ingin berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Adapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, April 2026

Penulis,

Sinta Mahalia
NIM: 502022173

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | iii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | v |
| MOTTO..... | ii |
| BIODATA MAHASISWA | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Ruang Lingkup | 10 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Konseptual | 11 |
| F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian | 15 |
| 2. Sumber Data | 15 |
| 3. Metode Pengumpulan Data | 16 |
| 4. Analisis Data | 17 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Pengertian dan Konsep Dasar | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum.... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 20 |
| 3. Korban | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| 4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 30 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Poligami | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Poligami..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Syarat Berpoligami | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Hikmah Poligami | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III PEMBAHASAN | 40 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Akibat Penolakan Poligami | 40 |
| 1. Peran Polrestabes Palembang dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 42 |
| 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Penolakan Poligami | 44 |
| 3. Proses Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Palembang | 46 |
| 4. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum | 47 |

| | |
|---|----|
| B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tingkat Penyidikan Polrestabes Palembang Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Istri Akibat Penolakan Poligami..... | 47 |
|---|----|

BAB IV PENUTUP..... 52

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran | 54 |

DAFTAR PUSTAKA..... 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel. 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 12 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahiriah dan batiniah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan menurut hukum yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan abadi yang berlandaskan sila pertama Pancasila.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu ikatan yang kokoh yang mencerminkan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah serta pelaksanaannya merupakan ibadah. Selanjutnya, pada Pasal 4 KHI ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaian pelaksanaannya dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya yang sejalan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu suatu akad atau perjanjian yang suci untuk menghalalkan hubungan ikatan pria dan wanita dengan tujuan mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta menciptakan ketenteraman hidup berkeluarga yang kekal berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Poligami dapat ditinjau dari berbagai perspektif, salah satunya adalah perspektif hukum, yang menjadi pintu masuk dalam memahami persoalan

poligami secara komprehensif. Dalam konteks hukum di Indonesia, poligami merupakan salah satu isu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI

Istilah Monogami juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara prinsip dalam suatu perkawinan seorang laki-laki terbatas diperbolehkan mempunyai satu istri, dan seorang wanita hanya diperbolehkan untuk menikah dengan satu laki-laki. Lebih lanjut, dalam penjelasan atas Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa peraturan ini berlandaskan pada asas monogami sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dasar hukum poligami terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَن تِلْكَ وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^١

Artinya: "Bilamana kamu khawatir belum bisa berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila menikahinya), dengan demikian nikahilah wanita-wanita lainnya yang kamu senang yakni dua hingga empat. Namun bilamana kamu mustahil akan bisa melakukan secara adil maka cukup menikahlah dengan satu orang, hal tersebut lebih terjaga dari perilaku zalim."¹

Berbagai jenis kekerasan menurut Pasal 5 Undang-Undang KDRT No. 23

Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit, gangguan kesehatan, atau luka berat pada tubuhnya.
2. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa takut, menurunnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak secara

¹ Al-Mujtahid: Jurnal Dampak Pelaksanaan Perkawinan Terhadap Perempuan dan Anak Vol. 1, No. 2 (2021): hlm. 83.

bebas, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan mental yang berat pada korban.

3. Kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan atau aktivitas seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkungan rumah tangga.
4. Penelantaran dalam rumah tangga adalah perbuatan yang menimbulkan ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah penguasaan pelaku.

Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bukanlah fenomena baru yang dialami oleh suami maupun istri, melainkan telah ada sejak manusia mulai membentuk kehidupan berkeluarga. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya KDRT dalam keluarga pada dasarnya berkaitan dengan karakter pribadi suami atau istri. Setiap individu memiliki potensi spiritual, fisik, perasaan, akal, dan sosial. Apabila potensi-potensi tersebut tidak berkembang secara baik, maka seseorang dapat melakukan tindakan menyimpang ketika terdapat kesempatan.²

Selain itu, perubahan pola kehidupan masyarakat yang cenderung membentuk keluarga inti dan menjauh dari peran keluarga besar juga menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya pengawasan, perlindungan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan kerabat.

Beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi atau mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dalam rumah tangga akibat tekanan kejiwaan (psikis)

² Rina Antasari, *"Perspektif Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Persoalan Persepsi Global dan Sosial Budaya Indonesia"*, hlm. 8.

antara lain:

1. Faktor psikologis.
2. Faktor ekonomi.
3. Kurangnya kejujuran dan komunikasi antara suami dan istri.
4. Perselingkuhan
5. Pengaruh minuman keras dan narkoba

Tekanan psikologis tersebut menjadi penyebab utama terjadinya KDRT dalam bentuk kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Kedua jenis kekerasan ini sering dialami secara berulang oleh istri, baik ketika masih hidup bersama suami maupun setelah berpisah akibat suami menjalani hukuman pidana.

Dalam situasi demikian, istri berpotensi terus mengalami penderitaan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak serta keluarganya. Keadaan ini menimbulkan persoalan baru, yaitu mengenai siapa yang bertanggung jawab menjamin nafkah korban dan keluarganya selama suami berada di dalam penjara.³

Pengadilan memberikan kewenangan kepada suami untuk melangsungkan pernikahan tambahan bila ada persetujuan yang sah. Pada pelaksanaannya, suami yang berkeinginan untuk menambah jumlah istrinya diharuskan menyampaikan permohonan secara remi ke Pengadilan di suatu wilayah domisilinya. Namun demikian, pemberian izin untuk poligami oleh Pengadilan jika persyaratan terpenuhi. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami apabila:

1. Seorang Istri gagal menjalankan peran sebagai pasangan suami.
2. Istri mengalami kelainan cacat tubuh yang permanen.

³ Arief Rahman, *Pendidikan Karakter, Workshop Penguatan Kelembaga PSW/PSG. Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Kemendiknas RI, 2010), hlm. 257.

3. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.⁴

Namun, praktik perkawinan poligami tidak sedikit mengakibatkan terabaikannya wewenang dasar yang semestinya dipenuhi dalam rumah tangga. Kondisi tersebut kerap menimbulkan konflik antar anggota keluarga yang pada akhirnya berdampak hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga dalam perkawinan poligami. Dalam kenyataannya tidak sedikit kasus yang menunjukkan terjadinya berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan tubuh, mental, seksual maupun ekonomi keluarga yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi bukti bahwa praktik poligami perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Cakupan kekerasan pada keluarga merupakan isu yang signifikan, namun sering kali kurang mendapatkan kepedulian dari warga beserta aparat penegak hukum. Kondisi ini disebabkan karena beberapa penyebab diantaranya:

1. Belum tersedianya data statistik kriminal yang akurat tentang kekerasan dalam keluarga
2. Kekerasan pada istri sering dipandang layaknya persoalan pribadi dan berkaitan dengan urusan internal rumah tangga.
3. Tindakan kekerasan kerap dianggap hal yang wajar karena masih adanya pandangan bahwa suami berwenang otoritas lebih sebagai kepala keluarga dan pimpinan rumah tangga.

⁴ Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Kitab Nikah*, (Jakarta: Pustakaazam, 2006), hlm. 210.

4. Kekerasan yang dialami oleh istri terjadi dalam lembaga yang diakui secara hukum, yaitu perkawinan, sehingga sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius.

Dalam rangka mencegah, perlindungan kepada korban, dan menegakan hukum untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan warga memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menegaskan pada setiap jenis kekerasan, khususnya yang terjadi setiap lingkungan keluarga yang berarti melanggar terhadap wewenang setiap warga negara secara melawan hukum mengenai martabat manusia, dan termasuk sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan ketentuan mengenai pemberian sanksi hukum terhadap setiap individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sama hal dengan praktik poligami yang dilaksanakan tanpa adanya memenuhi kriteria yang sesuai pada peraturan perundang-undangan dan KHI. Adapun jenis penjatuhan hukuman untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Pidana penjara, merupakan hukuman yang dijatuhi oleh hakim pada jangka waktu tertentu sesuai tingkat kesalahan pelaku.

⁵ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*, makalah disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, UGM Yogyakarta, 6 November 1996, hlm. 252.

2. Denda, yakni sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat dan dampak dari kekerasan yang dilakukan.
3. Rehabilitasi, yaitu kewajiban bagi pelaku untuk menjalani program pemulihan dengan tujuan memperbaiki perilaku serta terulangnya tindakan kekerasan di masa mendatang.
4. Pembatasan hak, meliputi pencabutan hak asuh anak, hak waris, atau hak lainnya sebagai konsekuensi dari perbuatan kekerasan yang dilakukan.

Kekerasan pada lingkup keluarga berlangsung jika praktik poligami dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan pihak seorang istri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rumah tangga. Melihat fenomena tersebut, penulis berupaya mengkaji dan menganalisis praktik dari perspektif Undang-Undang KDRT, dalam Bab III yang mengatur mengenai pelarangan kekerasan dalam berumah tangga, Pasal 5 menjelaskan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan terhadap individu yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Selanjutnya Pasal 7 menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan rasa keyakinan pada diri sendiri, merasa tidak mampu, tidak berdaya, serta mengalami penderitaan secara mental. Lebih Lanjut, Pasal 44 UU KDRT menegaskan pelaku tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang melaksanakan berlangsungnya praktik poligami tanpa kesepakatan dari seorang

istri berpotensi dikenakan hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun serta/atau denda sebesar Rp15 miliar.⁶

Dalam praktiknya, berbagai ketentuan hukum mengenai perkawinan, poligami, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks, salah satunya sebagaimana terlihat dalam kasus yang terjadi di Kota Palembang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2212/VII/2025/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel tertanggal 19 Juli 2025, yang melibatkan seorang perempuan bernama Silvi Monica Binti Musolini (Alm) sebagai korban dan suaminya Piter Juliotama sebagai terlapor, di mana peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 WIB di kediaman korban yang beralamat di Jalan Tanjung Bakia Perum Prima Gumay Asri Blok A No. 2 RT 003 RW 006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, yang bermula dari konflik rumah tangga terkait keinginan pelaku untuk melakukan praktik poligami atau memiliki istri sirri yang meminta pengesahan buku nikah secara resmi, namun ditolak oleh korban sehingga memicu kemarahan pelaku, yang kemudian melakukan tindakan kekerasan fisik berupa memukul kepala korban sebanyak satu kali, mencekik leher korban, mendorong korban ke dinding kamar, serta memegang tangan korban dengan tangan kosong tanpa alat bantu, yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada leher kanan serta memar pada lengan kiri bagian atas dan bawah serta lengan kanan bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/088/Med.Rec/2025, sedangkan

⁶ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Volume. 1, Nomor 2, Juni 2023, hlm. 71-72 e-ISSN: 2963- 0487. DOI: 10.53491/hunila.v1i2.515.

dari keterangan diketahui bahwa korban dan pelaku telah menikah selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, sehingga kasus ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga yang dipicu oleh persoalan poligami dan ketidaksepakatan pasangan dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang berdampak langsung pada fisik dan psikis korban, yang pada akhirnya mempertegas bahwa implementasi norma hukum perkawinan, khususnya terkait poligami dan kewajiban perlindungan terhadap istri, masih menghadapi tantangan serius dalam praktiknya, terutama ketika terjadi penyimpangan perilaku yang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba menyajikan perspektif analitis melalui penulisan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Bersarkan latar belakang tersebut, penulis memformulasikan permasalahan yang akan di analisis dalam skripsi ini, yaitu:

⁷ Laporan Polisi, Nomor: LP/B/2212/VII/2025/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel, Tanggal 19 Juli 2025.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT oleh suami akibat penolakan poligami?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan Polresta Palembang dalam kasus kekerasan terhadap istri akibat penolakan poligami?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini fokus kajian mencakup pembahasan topik yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT dampak penolakan poligami oleh suami yang mencakup aspek substansi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 sampai pasal 355 tentang penganiayaan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kedua instrumen ini menjadi dasar utama dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana suami yang melakukan kekerasan terhadap istri.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menelaah terhadap mekanisme jenis perlindungan hukum kepada istri selaku korban kekerasan dalam lingkup keluarga sebagai dampak penolakan praktik perkawinan poligami, khususnya dalam praktik penerapannya di Polresta Palembang.

- b. Untuk mengetahui proses dan faktor penghambat pada pihak Polrestabes Palembang dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus KDRT.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan kajian pidana terutama yang berfokus dengan keterkaitan tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga, dan memberikan referensi untuk para aparat penegak hukum guna menegakkan keadilan secara proporsional pada kasus KDRT.

E. Kerangka Konseptual

1. **Perlindungan hukum**, merupakan upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap wewenang setiap manusia yang mengalami kerugian oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar setiap warga negara mendapatkan dan merasakan hak-hak yang telah dijamin serta diberikan oleh hukum.⁸
2. **Korban**, merupakan individu yang menderita secara fisik maupun mental, sebagai akibat dari tindakan kekerasan atau ancaman tindak penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.⁹
3. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, didefinisikan setiap tindakan yang dilakukan terhadap individu, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan baik aspek fisik, seksual, atau pun psikologis. Tindakan tersebut

⁸ Herman Sujarwo, Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia vol. VI No. 02, November 2020, hlm. 234. DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1544.

⁹ Herman Sujarwo, *op.cit.*, hlm. 235.

juga mencakup penelantaran lingkup keluarga, intimidasi kekerasan, tindak paksa, serta perampasan kebebasan seseorang secara melawan hukum.¹⁰

4. **Poligami**, artinya seorang pria memiliki beberapa istri, yang diperbolehkan sesuai ketentuan sebanyak empat orang.¹¹
5. **Polrestabes Palembang**, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ialah unit kepolisian yang bertugas di ibu kota provinsi atau kota besar dengan tingkat kerawanan tinggi, dan merupakan tingkatan tertinggi dari jenis Polres.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Tinjauan terhadap studi terdahulu memungkinkan penulis untuk menggambarkan bagaimana penelitian tersebut membantu kerangka dasar serta memberikan kontribusi baru bagi penelitian yang dilakukan.

Tabel. 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.

| No | Penulis | Judul Penelitian | Tahun | Pembahasan |
|----|-------------|--|-------|---|
| 1. | Siti Hikmah | Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan | 2012 | Kasus praktik perkawinan poligami yang menyebabkan beberapa jenis kekerasan dalam lingkup keluarga contohnya melakukan tindak |

¹⁰ Rina Antasari, "*Perspektif Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Persoalan Persepsi Global dan Sosial Budaya Indonesia*", hlm. 247.

¹¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 693.

| | | | | |
|----|--|---|------|--|
| | | <p>(JURNAL)</p> <p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo</p> | | <p>kekerasan pada tubuh, mental, psikologis, malupun ekonomi, yang dirasakan oleh perempuan serta anak-anak, dengan hal itu membuktikan adanya praktik poligami perlu dilakukan peninjauan ulang keberadaannya.¹²</p> |
| 2. | Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah | <p>Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004)</p> <p>(JURNAL)</p> <p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunnan Kalijaga Yogyakarta</p> | 2023 | <p>Menjabarkan adanya perbuatan poligami sebagai jenis perbuatan tindakan kekerasan pada suatu rumah tangga dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 3. | Hijra Lahaling, Kindom | <p>Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan</p> | 2021 | <p>Penelitian menunjukkan bahwa poligami berdampak pada istri berupa tekanan psikologis, masalah</p> |

¹² Siti Hikmah: Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan vol.7 No. 2 April 2012, Sawwa: Jurnal Studi Gender, hlm. 11.

| | | | | |
|--|------------------|--|--|---|
| | Makkula wazar | dan Anak (JURNAL) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo | | ekonomi, dan kekerasan, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga. ¹³ |
|--|------------------|--|--|---|

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Siti Hikmah lebih berfokus pada fakta praktik poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum dalam lingkup keluarga. Penelitian Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah dengan fokus penelitian pada analisis kritis poligami sebagai bentuk KDRT berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Sementara itu, penelitian Hijra Lahaling dan Kindom Makkulawazar membahas dampak poligami terhadap perempuan dan anak dari sisi psikologis, ekonomi, dan keharmonisan keluarga. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini memiliki fokus yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT yang terjadi akibat penolakan poligami oleh suami, dengan studi kasus di Polrestabes Palembang, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum dan penanganan kasus secara konkret di tingkat aparat penegak hukum.

¹³ Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawazar: Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak vol. 1, No 2 (2021): hlm. 80-90, Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan pemilihan yang berguna supaya memperoleh data maupun informasi yang relevan dan akurat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan dengan metode penelitian yuridis empiris, melalui metode yuridis yang menganalisis terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan metode empiris dilakukan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan, serta pengolahan dan dianalisis data.¹⁴ Melalui penelitian tersebut dapat mengembangkan hukum yang berkeadilan gender.

2. Sumber Data

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, didapatkan secara langsung dari lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelitian tersebut.¹⁵
- b. Bahan Hukum Sekunder, dikumpulkan melalui kegiatan studi kepustakaan referensi hukum yang mengkaji dan menginterpretasikan

¹⁴ Herman Sujarwo, Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia vol. VI No. 02, November 2020, hlm. 232. DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1544.

¹⁵ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Volume. 1, Nomor 2, Juni 2023, hlm. 68, e-ISSN: 2963- 0487. DOI: 10.53491/hunila.v1i2.515.

sumber hukum primer.¹⁶ Seperti peraturan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan memanfaatkan dua kategori jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, agar hasil penelitian diperoleh secara lebih komprehensif dan valid.¹⁷ Data primer didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara, yang berhubungan melalui kasus penelitian tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan informasi konkret mengenai bentuk-bentuk kekerasan, unsur-unsur yang memicu timbulnya kekerasan di lingkup rumah tangga yang berawal dari penolakan poligami, serta proses penegakan hukum dan perlindungan yang diberikan kepada korban.

Selain itu diperoleh melalui data sekunder dengan studi kepustakaan ialah menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan hasil penelitian terdahulu, bahan hukum sekunder lainnya, meliputi buku, jurnal, artikel, serta pandangan dari para ahli bidang hukum.

¹⁶ Arif Sugitanata, op.cit, hlm. 69.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis.¹⁸ Data yang terkumpul dari lapangan diseleksi, diklasifikasikan, dan dihubungkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku supaya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I ini memuat penjelasan mengenai mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan tata cara penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II terdiri dari landasan teori serta tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya diuraikan pengertian perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, disertakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan teori.

BAB III : PEMBAHASAN

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, op.cit, hlm. 15.

BAB III Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai jenis dan metode penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan, sumber data yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, faktor penyebab, proses penegakan hukum oleh aparat, serta perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban akibat menolak poligami. Analisis dilakukan secara mendalam untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

BAB IV : PENUTUP

BAB IV memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diinginkan guna menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi tindak kekerasan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Albani, N. 2006. *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Kitab Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Antasari, R. 2021. *Perspektif Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Persoalan Persepsi Global dan Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Erniawati. 2006. *Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*. Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Ghazaly, A. R. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasbianto, Elli N. 1996. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*. Yogyakarta: UGM.
- Rahman, A. 2010. *Pendidikan Karakter. Workshop Penguatan Kelembagaan PSW/PSG*. Yogyakarta: Kemendiknas RI.
- Soerjono, S., & Mamuji, S. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanggo, H. T. 2004. *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Republika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. JURNAL

- Alimi, R., & Nunung, N. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Hafidz, J., & Siska, N. 2022. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *JCI*, Vol. 2, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.
- Hendro., Novaria, E., & Sandy, A. 2004. Analisis Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2004.

- Hidayat, S. 2022. Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13, 2022.
- Hikmah, S. 2012. Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Jannah, M. 2017. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID.B/2010/PN-RAP). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Lahaling, H., & Kindom, M. 2021. Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Laurika, A. L. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016.
- Sopacua, M. G. 2022. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Sugitanata, A., & Suud, S. K. 2023. Nalar Kritis Poligami sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis terhadap Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004). *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Sujarwo, H. 2020. Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. VI, No. 02, 2020.
- Tim Redaksi. 2021. Dampak Pelaksanaan Perkawinan terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid*, Vol. 1, No. 2, 2021.

C. UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 1945 Pasal 29, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.